



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2012/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 380/Pdt.G/2012/PA.Br tanggal 21 Nopember 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 1998, di Tenggarong, Kelurahan Sangatta Lama, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/25/II/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, bertanggal 24 Februari 1998.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sembilan bulan di rumah orang tua Penggugat di Tanrabalana (Barru) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Iswandi bin Sultan, umur 13 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Nopember 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Penggugat dan memberitahukan kepada perempuan itu kalau Penggugat adalah pembantunya, sehingga Penggugat merasa terhina dan mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Takkalasi (Barru).
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang (4 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 810 SKET/DLW/SR/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawallu tertanggal 19 Nopember 2012.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2012, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan dari hasil pemeriksaan permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela Nomor 0380/Pdt.G/2012/PA.Br tertanggal 04 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.



2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa, dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan putusan sela tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/25/II/1998, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

**SAKSI I**, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama **PENGGUGAT** sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat adalah sepupu 1 (satu) kali saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Sangatta (Kaltim) dan telah membina rumah tangga selama sembilan bulan serta telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa harmonis, namun setelah itu tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal, hal tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat kembali ke Tanrabalana (Barru) sendiri tanpa diantar oleh Tergugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 1998 sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, namun sekarang Tergugat telah kembali dari Sangatta (Kaltim) dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Takkalasi (Barru).
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

**SAKSI II**, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**
- Bahwa Penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangatta (Kaltim) dan telah membina rumah tangga selama 9 (sembilan) bulan serta telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, selain itu juga Tergugat menghina Penggugat sebagai pembantu sehingga Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 1998 sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya, hal mana pada saat itu Penggugat kembali ke Tanrabalana (Barru) sendiri tanpa diantar oleh Tergugat.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan menurut informasi dari warga sekitar tempat tinggal Tergugat bahwa Tergugat telah kembali ke Barru, namun tidak datang menemui Penggugat dan sekarang Tergugat berada di rumah orang tuanya di Takkalasi (Barru).
- Bahwa selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Nopember 2012, namun tidak hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidakdatangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan



yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Penggugat dan memberitahukan kepada perempuan itu kalau Penggugat adalah pembantunya, akhirnya akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 1998 sampai sekarang sudah 14 tahun lamanya tanpa saling memedulikan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, **SAKSI I** dan **SAKSI II** Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan oleh keduanya dalam persidangan menyangkut materi perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi I menerangkan penyebabnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sedangkan saksi II menambahkan bahwa selain selingkuh



dengan perempuan lain, Tergugat juga tidak memberi uang belanja kepada Penggugat selama tinggal bersama, namun keterangan kedua saksi tersebut tidak berdasarkan apa yang diketahui secara langsung melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat (*de auditu*), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan keduanya tidak dapat dipertimbangkan dan dalil Penggugat mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangganya bersama Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain perihal perpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 1998 yang sampai sekarang telah berlangsung selama 14 tahun dan selama itu keduanya tidak saling memedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Islam menginginkan agar rumah tangga pasangan suami istri tetap dipertahankan demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Q.S. Ar-Ruum: 21), namun hal tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan agar hal tersebut tidak terjadi, Majelis Hakim dalam persidangan dan saksi-saksi sebagai pihak keluarga terdekat telah melakukan usaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut teori pembuktian tidak langsung (*indirect evidence*), dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan patut diduga ketidakharmonisan tersebut bukan hal yang biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan ketidakharmonisan yang demikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Tidak mungkin Penggugat mau tidak kembali hidup bersama Tergugat jika tidak terjadi ketidakharmonisan dengan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan rumah tangga keduanya pecah (*marriage breakdown*).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sudah 14 (empat belas) tahun, selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk disatukan kembali membina rumah tangga secara bersama-sama dalam keadaan rukun.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan yang digariskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin, maka Majelis Hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sedang permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusan sela nomor 380/Pdt.G/2012/PA.Br. tertanggal 04 Desember 2012, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 273 dan 274 R.Bg.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Sultan bin Sulaiman terhadap Penggugat, Mardiana binti Lakaramma.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 04 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., selaku Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Uten Tahir, S.HI

**Ttd**

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Ketua Majelis

**Ttd**

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 0,00-
- ATK : Rp. 0,00-
- Panggilan : Rp. 0,00-
- Redaksi : Rp. 0,00-
- Meterai : Rp. 0,00-

Jumlah : Rp. 0,00- (nihil)